



BUPATI AGAM

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI AGAM

NOMOR 318 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - b. Saudara Agusnadi, SE selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah berdasarkan Keputusan Bupati nomor 821.2.1/1295/BKPSDM/2025 mutasi ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka Keputusan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu diubah;
 - c. bahwa sesuai dengan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 800.1.3.1/229/BKPSDM-2025 menetapkan Saudara Emra Suspilip, SH sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah terhitung mulai tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2025;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6967);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2024, semula atas nama Agusnadi, SE diganti dengan :

Nama : Emra Suspilip, SH
NIP : 197404091993031003
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Sekretaris Badan Keuangan
dan Aset Daerah

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 2 Oktober 2025

BUPATI AGAM,



BENNI WARLIS



BUPATI AGAM

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI AGAM

NOMOR 319 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH

PENCAIRAN DANA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa Saudara Agusnadi, SE selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2025, berdasarkan Keputusan Bupati nomor 821.2.1/1295/BKPSDM/2025 mutasi ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka Keputusan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2025 perlu diubah;
 - c. bahwa sesuai dengan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 800.1.3.1/229/BKPSDM-2025 menetapkan Saudara Emra Suspilip, SH sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah terhitung mulai tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2025 ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6967);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana Tahun 2025, diubah nomor urut 1 semula atas nama Agusnadi, SE sebagai Benahara Umum Daerah diganti dengan Emra Suspilip, SH, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 2 Oktober 2025

BUPATI AGAM,




BENNI WARLIS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 319 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG PEJABAT PENANDATANGAN
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
TAHUN ANGGARAN 2025.

DAFTAR SPESIMEN TANDATANGAN DAN PARAF
BENDAHARA UMUM DAERAH, KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA TAHUN ANGGARAN 2025

No	NAMA/NIP	JABATAN	SPESIMEN	
			TANDA TANGAN	PARAF
1.	EMRA SUSPILIP, SH NIP.19740409 199303 1 003	BENDAHARA UMUM DAERAH		
2.	RAHMATUL HAYATI, SE NIP. 19830126 201001 2 017	KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH		

BUPATI AGAM,


BENNI WARLIS



BUPATI AGAM

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI AGAM

NOMOR 317 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG
KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
BUPATI AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa Saudara Agusnadi, SE Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah berdasarkan Keputusan Bupati nomor 821.2.1/1295/BKPSDM/2025 mutasi ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka Keputusan Bupati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu diubah;
 - c. bahwa sesuai dengan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 800.1.3.1/229/BKPSDM-2025 menetapkan Saudara Emra Suspilip, SH sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah terhitung mulai tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2025;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025;
-

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6967);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024, semula atas nama Agusnadi, SE diganti dengan :

Nama : EMRA SUSPILIP, SH
NIP : 19740409 199303 1 003
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Tk. I (IV.b)
Jabatan : Sekretaris Badan Keuangan
Dan Aset Daerah.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 2 Oktober 2025

BUPATI AGAM,



BENNI WARLIS